

BAB V

PEMBAHASAN

A. Layanan Pindah TPS Pada Pemilu Tahun 2019 Di Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung

Pemilihan umum tahun 2019 merupakan pemilu serentak, dalam artian pemilihan Presiden & wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaksanakan secara bersama sama dalam satu waktu. Model pemilihan semacam ini perdana dalam sejarah pemilihan Umum di Indonesia. Rakyat yang sudah masuk dalam daftar pemilih tetap yang memiliki hak untuk mencoblos pada hari pemungutan suara diberikan 5 surat suara, yaitu surat suara untuk memilih Pasangan Calon Presiden & Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota.

Pelaksanaanya layanan pindah TPS mengalami perubahan waktu batas maksimal pengurusan. Sebelumnya sesuai dengan amanat UU No. 7 Tahun 2017 batas maksimal untuk mengurus layanan pindah TPS adalah 30 hari sebelum hari pemungutan suara, kemudian berubah menjadi 7 hari sebelum hari pemungutan suara. Perubahan mengenai batas waktu maksimal pengurusan layanan pindah TPS disebabkan oleh dikabulkanya *judicial review* pasal 210 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017. Layanan pindah TPS

dibatasi waktu karena berhubungan dengan ketersediaan surat suara. Seperti yang diungkapkan oleh ketua PPS desa Plosokandang:

“Desa plosokandang kami khawatir untuk surat suara kurang, akan tetapi Alhamdulillah tercukupi karena masih banyak pemilih yang tidak menggunakan surat suaranya.”

Tanggal 17 Februari 2019 merupakan batas akhir pengurusan layanan pindah pemilihan gelombang pertama, kemudian diperpanjang sampai tanggal 17 Maret 2019, masyarakat dengan kategori: bekerja diluar domisili, sedang belajar/nyantri/kuliah, sedang dirawat di panti sosial/rehabilitasi, sedang jadi napi/ tahanan, tertimpa bencana alam bisa mengurus untuk mendapatkan hak pilihnya ditempat lain. Kemudian batas akhir gelombang ke-2 pengurusan layanan pindah TPS adalah tanggal 10 April 2019, adapun pemilih yang bisa mengurus pada tanggal ini mereka dengan keadaan tertentu yaitu : sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, menjalankan tugas pada waktu pemungutan suara. Khusus untuk mahasiswa sesuai dengan ketentuan tersebut tidak bisa mengurus setelah tanggal 17 Maret 2019.

Layanan pindah TPS di desa Plosokandang pada pemilihan umum tahun 2019 di dominasi oleh kalangan mahasiswa, mengingat dalam pelaksanaannya ada beberapa kampus dan pondok pesantren di kabupaten Tulungagung. Khusus di desa Plosokandang ada 2 Perguruan Tinggi yaitu IAIN Tulungagung dan STKIP Tulungagung serta pondok pesantren Mbah Dul,

mahasiswa dan santri yang berada di lingkungan Plosokandang banyak yang berasal dari luar kabupaten Tulungagung.

Jumlah TPS yang ada di desa Plosokandang adalah 26, dengan jumlah TPS yang cukup banyak tersebut DPTb yang masuk dan terekam di model A-4 KPU sebanyak 286 dengan rincian jumlah laki-laki= 27 dan perempuan= 249 . dalam menentukan sebaran TPS untuk DPTb, yang menjadi acuan adalah letak TPS paling dekat dengan tempat singgah pemilih. akan tetapi jika TPS tersebut kelebihan kapasitas, pemilih DPTb di alihkan ke TPS yang agak jauh tapi masih satu desa dengan tempat singgahnya.

REKAP DPTB MASUK (A.4-KPU) KECAMATAN KEDUNGGWARU					
No	DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH DPTb Masuk (A.4-KPU)		
			L	P	L+P
1	Plosokandang	26	37	249	286
2	Tunggulsari	5	7	4	11
3	Ringinpitu	3	2	3	5
4	Bangoan	1	1	0	1
5	Tapan	1	2	1	3
6	Rejoagung	4	469	24	493
7	Kedungwaru	7	16	15	31
8	Plandaan	1	1	0	1
9	Ketanon	3	1	5	6
10	Mangunsari	2	1	7	8
11	Majan	1	3	2	5
12	Simo	1	1	0	1
JUMLAH		55	541	310	851

KPU Kabupaten Tulungagung, 19 November 2020

KPU kab. Tulungagung membagi 3 gelombang dalam pengurusan layanan pindah TPS, yakni pada bulan Februari, Maret, serta April khusus untuk bulan April disebabkan karena ada perubahan pengaturan di salah satu pasal UU no. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tahun 2019. Posko layanan pindah TPS dari KPU kab. Tulungagung menysasar institusi pendidikan dan pondok pesantren, ada 2 posko layanan pindah TPS di kabupaten Tulungagung yaitu Pondok Pesantren Ngunut dan IAIN Tulungagung.

Tujuan adanya layanan pindah TPS adalah untuk menyelamatkan hak pilih warga negara dalam kontestasi pemilu. Warga negara yang pada waktu hari pemugutan suara tidak berada di domisili tetap bisa melakukan pencoblosan pada hari pemungutan suara dengan syarat mengurus layanan pindah TPS. Persyaratan yang di bawa supaya pemilih tersebut bisa melakukan pencoblosan adalah formulir A-5, formulir A-5 ini dibawa pada waktu pemilih memasuki TPS sebagai tanda bahwa mereka adalah kategori pemilih DPTb. Supaya warga negara mendapatkan formulir A-5 mereka harus mengurus di KPU tempat mereka berasal ataupun tempat tujuan menggunakan hak pilihnya.

Karena pengguna Layanan Pindah Pemilih masuk kategori DPTb, ada prosedur yang harus dilakukan supaya mereka mendapatkan hak pilihnya , tanpa melakukan prosedur yang telah ditentukan mereka tidak bisa melakukan pencoblosan waktu hari pemungutan suara. Adapun syarat yang harus dipenuhi supaya masuk dalam kategori pemilih DPTb adalah datang ke posko

pelayanan KPU dengan membawa KTP, setelah hal itu dilakukan pemilih akan diberikan formulir A-5.

Dalam pemilihan tahun 2019 ada 3 kategori pemilih yaitu

1. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan yaitu formulir Model A.3-KPU.
2. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb di TPS yang bersangkutan yaitu formulir Model A.4-KPU.
3. Pemilik KTP-el atau Penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, namun memenuhi syarat untuk dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal Pemungutan Suara, dan didaftarkan dalam DPK yaitu formulir Model A.DPK-KPU.¹⁴²

Masyarakat yang mengurus layanan pindah TPS masuk kategori Daftar Pemilih Tambahan. Berbeda dengan kategori pemilih yang lain, daftar pemilih tambahan ini dalam memberikan hak pilihnya tidak mendapatkan surat suara yang sama satu dengan yang lain, hal tersebut dipengaruhi oleh domisili pemilih.

¹⁴² PKPU No. 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum

ASAL DAERAH	DAERAH TUJUAN	KATEGORI DPTb	JUMLAH SURAT SUARA
Blitar	TULUNGAGUNG	Lintas Dapil DPRD KAB	4
Lamongan	TULUNGAGUNG	Lintas Dapil DPRD Prov, DPR RI, DPRD KAB	2
Nganjuk	TULUNGAGUNG	Lintas Dapil DPRD Prov, DPR RI, DPRD KAB	2
Kediri	TULUNGAGUNG	Lintas Dapil DPRD Prov, DPRD Kab	3
Tulungagung	TULUNGAGUNG	Lintas Dapil DPRD KAB	4
Jawa Barat	TULUNGAGUNG	Lintas Dapil DPRD, DPR RI, DPRD Kab, DPD	1

KPU Kabupaten Tulungagung, 19 November 2020

Seperti rincian yang ada di atas setiap pemilih surat suara yang diperoleh berbeda, mengingat kabupaten Tulungagung masuk Dapil 7 DPRD Prov, Dapil 6 DPR RI sehingga kabupaten asal pemilih yang tidak masuk cakupan dapil itu secara otomatis tidak mendapatkan hak pilihnya.

Pada hari pemungutan suara waktu (jam) masing-masing kategori pemilih berbeda

- a. Daftar Pemilih Khusus (Jam 07.00-13.00)
- b. Daftar Pemilih Khusus (Jam 12.00-13.00)
- c. Daftar Pemilih Tambahan (Jam 07.00-13.00)

Meskipun dalam regulasi sudah ditetapkan waktu setiap kategori pemilih untuk mencoblos, dalam pelaksanaan ada beberapa TPS yang tidak mengikuti

aturan itu, hal tersebut di karenakan kurang fahamnya anggota KPPS dan juga pemilih terkait waktu pencoblosan. Seperti yang dialami oleh salah satu pemilih kategori DPTb yang berasal dari kab. Bojonegoro, beliau mengatakan “pada waktu hari pemungutan suara saya datang ke TPS pada pukul 09.00, akan tetapi oleh petugas KPPS saya disuruh pulang untuk kembali mencoblos pada pukul 12.00”. meskipun hal tersebut menyalahi aturan akan tetapi ada pertimbangan hal itu dilakukan yaitu memprioritaskan kategori Daftar Pemilih Tetap, untuk berjaga-jaga supaya surat suaranya tidak kurang, meskipun pada pemilihan umum 2019 surat suara setiap TPS ditambah 2,5%.

Karena pemilihan umum 2019 berbeda dengan pemilihan-pemilihan sebelumnya banyak kendala yang dialami oleh penyelenggara khususnya ditingkat bawah (KPPS). Seperti yang di ungkapkan oleh salah satu anggota KPPS Desa Plosokandang:

“yang menjadi kendala pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 adalah banyaknya surat suara, karena pengalaman saya selama menjadi penyelenggara baru kali ini pilpres dan pileg dilaksanakan serentak, selain itu karena ada beberapa anggota KPPS yang masih baru, mereka sulit membedakan kategori pemilih apalagi untuk kategori DPTb”

Sosialisasi dari KPU mempengaruhi partisipasi masyarakat untuk datang mengurus layanan pindah TPS. Sosialisasi melalui media massa dan

media elektronik cukup giat dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran menggunakan hak pilih di daerah tempat mereka berada. Karena kabupaten Tulungagung bukan daerah metropolitan, mayoritas pengguna layanan pindah TPS mendapat informasi dari Group WA dan Facebook, selain itu media sosial dari KPU Tulungagung sendiri juga aktif dalam memberikan informasi terkait dengan pemilihan umum.

Di desa Plosokandang terdapat posko layanan pindah TPS tepatnya di IAIN Tuungagung. Sosialisasi untuk menarik perhatian masyarakat khususnya mahasiswa dalam menggunakan hak pilihnya dengan mengurus layanan pindah TPS adalah menyebar informasi di group WA kelas dan group WA organisasi. Dengan mendapatkan informasi semacam itu rangsangan untuk mengurus layanan pindah TPS semakin tinggi apalagi posko untuk mendapatkan formulir A-5 berada di dalam kampus.

B. Layanan pindah TPS berdasarkan hukum Islam

a. Pemilihan Umum dalam Pandangan Islam

Pemilu dalam bahasa Arab disebut الانتخابات jamak dari انتخاب انتخاب yang berarti الاختيار (pilihan) dan الانتقاء (seleksi).¹⁴³

Secara terminologi Pemilu (الانتخابات) adalah suatu mekanisme untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan, dimana rakyat memilih representasi mereka sebagai dewan legislatif (*majalis al-*

¹⁴³ Ibn Al-Manzhur, *Lisan Al-Ara, jil I, cet. III.* (Beirut: Dar Shadir), hal. 752

niyabah), kekuasaan eksekutif (*tanfiziyyah*) dan yudikatif (*qadhaiyyah*),serta hukum negeri.¹⁴⁴

Tak jauh berbeda dengan definisi di atas, pemilu menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, dimana rakyat dapat memilih pemimpin politik secara langsung. Yang dimaksud dengan pemimpin politik adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat (parlemen) baik di tingkat pusat maupun daerah dan pemimpin lembaga eksekutif atau kepala pemerintahan seperti presiden, gubernur, atau bupati/walikota.¹⁴⁵

Penyelenggaraan Pemilu adalah dalam rangka *nashbul imam* (mengangkat pemimpin), dimana *nashbul imam* dalam Islam hukumnya adalah wajib karena kehidupan manusia akan kacau (*fawdla/chaos*) tanpa adanya pemimpin. Hal ini sesuai dengan pandangan para ulama terkemuka, antara lain:

Hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali dalam Ihya' 'Ulumud Din

الملك والدين توأمان فالدين أصل والسلطان حارس وما لا أصل له فمهذوم وما لا حارس له

فضائع

Artinya: Agama dan kekuasaan negara adalah dua saudara kembar.

Agama merupakan fondasi, sedangkan kekuasaan negara adalah

¹⁴⁴ Akram Kassab, *Al-intikhabat ahkam wa dhawabith*, cet.I,(Kairo: Dar al-salam, 2012), hal.

¹⁴⁵ Sumarno, *Panduan Pemilih Untuk Pemula*.(Jakarta: KPU Jakarta, 2011), hal. 10

pengawalnya. Sesuatu yang tidak memiliki fondasi, akan runtuh, sedangkan sesuatu yang tidak memiliki pengawal, akan tersia-siakan”.¹⁴⁶

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Langkah dan kebijakan seorang pemimpin haruslah selalu mengacu kepada kemaslahatan rakyat yang dipimpinnya”.

Melalui Pemilu, rakyat ikut menentukan siapa yang terbaik bagi mereka untuk menjadi pemimpin (presiden, gubernur, bupati/walikota, kepala desa) atau wakil dalam lembaga legislatif (DPR-RI/DPR-D/DPD) yang menurut keyakinan mereka minimal memiliki dua kualifikasi: kecakapan (*fathânah/capability*) menjalankan tugasnya, dan sifat amanah (*credibility*) dalam mengemban mandat rakyat, benar-benar untuk rakyat yang memberikan mandat di pundaknya.

إِنَّ خَيْرَ مَنْ أَسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya:”Sesungguhnya sebaik-baik orang yang bisa kamu beri mandat adalah yang memiliki kemampuan (kapabilitas) dan dapat dipercaya (*credible*).” (QS al-Qashah [28]: 26)

Jika dikehendaki lebih komprehensif seharusnya seorang pemimpin harus memiliki empat sifat sebagai berikut: Shiddîq (*honest/jujur*), Amânah (*credible/tepercaya*), Tablîgh (*accountable*) dan

¹⁴⁶ BAWASLU, *Tausiyah Pemilu Barokah*. (Jakarta Pusat: BAWASLU RI), hal.21

Fathânah (*capable/cakap*). Sifat-sifat inilah yang secara sempurna dimiliki oleh pemimpin agung seperti Nabi Muhammad SAW, dan seharusnya juga oleh para pemimpin umat/masyarakat sesuai dengan bobotnya.

Persoalan mendasar dalam melihat hubungan Islam dan demokrasi adalah keyakinan bahwa Tuhanlah yang berkuasa mutlak (QS Ali Imran: 26),

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ
بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Meski penolakan pada demokrasi tersebut lebih karena faktor Barat kolonial yang sekuler. Bukan penolakan pada demokrasi secara keseluruhan. Meski sebenarnya dalam diri manusia terdapat kekuasaan

temporal dari Tuhan, seperti ayat tentang manusia sebagai khalifah di bumi (QS al-Baqarah: 30).¹⁴⁷

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

Substansi demokrasi sejalan dengan Islam karena dalam Islam terdapat konsep penyelenggaraan kekuasaan dengan prinsip amanah, musawah, ‘adalah, syuro, ijma’, dan baiat.¹⁴⁸ Pemilihan umum dengan cara memilih nama calon (kandidat) pemimpin atau wakil rakyat memang belum dikenal dalam sejarah politik umat Islam. Sistem ini merupakan kreasi peradaban modern yang tidak bertentangan, atau bahkan sangat sejalan, dengan semangat ajaran Islam tentang *as-syûrâ*, atau

¹⁴⁷ *Ibid*, hal 18

¹⁴⁸ Muhammad Zulifan, *Islam Demokrasi dan Pemilu*, 2018. Dalam <http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/18/01/05/p21kf5440-islam-demokrasi-dan-pemilu>

musyawarah. *Syûrâ* secara harfiah berarti ‘saling memberi saran’, atau *mutual consultation*, atau rembugan, yang memang tidak harus selalu dengan mulut (verbal) dan langsung (*direct*). Untuk keperluan musyawarah yang melibatkan jutaan manusia, bahkan ratusan juta, sangat tidak mungkin dilakukan secara langsung. Maka *syûrâ* dalam bentuk ‘voting’ yang di-ciptakan akal budi umat manusia modern sangat membantu umat Islam untuk menjalankan ajaran al-Quran sesuai perkembangan zaman dengan berbagai kompleksitasnya. Tentang prinsip *syûrâ* atau musyawarah ini, al-Quran menegaskan sebagai berikut:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan mereka dan mendirikan shalat serta me musyawarahkan (membicarakan/menentukan bersama) urusan mereka, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan.” (QS as-Syura [42]: 38)

Pesan ayat ini menggarisbawahi pentingnya keterlibatan warga masyarakat dalam memutuskan hal-hal yang menyangkut kepentingan mereka, termasuk siapa yang hendak dipilih/diangkat sebagai pemimpin mereka. Sedang perihal prosedurnya, apakah nama itu ditetapkan melalui penunjukan oleh seseorang atau beberapa orang terkemuka lalu masyarakat meng-iya-kannya seperti yang terjadi pada era Khulafaur Rasyidin dulu atau melalui pemungutan suara (*vote*) seperti yang berlaku

dewasa ini, adalah soal teknis yang bisa ditangani oleh akal budi manusia, tidak harus diatur melalui wahyu.¹⁴⁹

b. Layanan pindah TPS berdasarkan hukum Islam

Layanan Pindah TPS adalah layanan yang diberikan oleh KPU berkenaan penyelamatan hak suara warga negara karena pada waktu hari pemungutan suara tidak berada pada TPS tempat dirinya terdata dalam DPT. Pemilihan umum merupakan implementasi kedaulatan rakyat yang artinya pemerintahan dalam menentukan kebijakan haruslah bersandar pada kepentingan rakyat karena yang paling esensi dalam negara demokrasi adalah kehendak rakyat bukan kehendak segelintir golongan yang berkuasa. Partisipasi rakyat dalam pemilihan umum merupakan ukuran kesuksesan dalam negara demokrasi, karena dengan besarnya partisipasi rakyat dalam menransfer kedaulatan rakyat legitimasi negara dalam menjalankan pemerintahan juga tinggi.

Memilih dalam pemilu merupakan hak warga negara. Sebagai hak, maka hukum dasar penggunaannya adalah mubah. Hal ini sejalan dengan kaedah umum dalam fiqh muamalah :

c. الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

¹⁴⁹ Masdar F. Mas'udi, *Syarah Konstitusi UUD 1945*, (Jakarta; P3M, 2010), hal. 180-181

Artinya:”Pada dasarnya segala sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”¹⁵⁰.

Hukum asal menggunakan hak pilih adalah mubah, dalam arti boleh digunakan dan boleh juga tidak digunakan. Dengan demikian, memilih atau tidak dalam pemilihan umum khususnya dalam konteks pindah TPS hukum asalnya adalah mubah. Sebagaimana halnya hukum asal makan adalah mubah, namun hukumnya bisa bergeser menjadi wajib, haram, sunah, atau makruh tergantung konteks yang melingkupinya. Makan bisa menjadi wajib jika tanpa makan seseorang akan mengalami sakit yang mengancam jiwanya. Makan diharamkan bagi seseorang yang berpuasa.

¹⁵⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cetakan pertama, hal. 51